



Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹ Faridatus Sholeha, faridatussholeha16@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

² Musfianawati, musfianawati@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Muhammad Hoiru Nail, hoirunail88@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 19 September 2023
Diperbaiki : 26 September 2023
Diterima : 20 Oktober 2023

Keywords:

Constitutional, Insult, Freedom of Opinion

Abstract

The Constitutional Court decision No.013-022/PUU-IV/2006 issued in 2006, it was stated that the article on insulting the President contained in Article 134, Article 136 and Article 137 of the Criminal Code no longer had binding legal force. The Constitutional Court stated that in its ratio decidendi regarding the abolition of the article on insulting the President and/or Vice President, namely with several considerations: 1) The Criminal Code is a legacy of Dutch colonialism. 2) Give rise to legal uncertainty (rechtsonzekerheid) and the principle of equality before the law does not apply. 3) protection of human rights. The redaction of the article on insulting the President and/or Vice President as stated in Article 217-Article 218 of Law the Criminal Code is no different from the redaction of the article on insulting the President and/or Vice President which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court. Minimize the occurrence of a judicial review in the next three years regarding the article regarding insulting the President and Vice President. So the restrictions on the article regarding insulting the President and Vice President can be regulated by equivalent legal regulations, such as government regulations as a matter of urgency in explaining the article.





A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan sebagai dasar manusia sebagai suatu kondrat yang melekat pada diri manusia. Hak kondrati merupakan suatu pemikiran bahwa setiap individu telah dikarunai oleh alam atas suatu hak-hak yang melekat pada dirinya (manusia).¹ Oleh karena itu, hak yang alamiah tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka, melainkan hak-hak alamiah tersebut lahir secara alami pada setiap makhluk hidup yaitu manusia. Kebebasan menyatakan pendapat merupakan suatu bagian dari salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mengenai hak kebebasan menyatakan pendapat sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E Ayat (3), Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Realitas yang terjadi dilapangan, masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat sering dianggap melakukan penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga beralih pada proses hukum. Terdapat empat perkara yang berhubungan dengan Presiden dan dilanjutkan ke proses hukum, diantaranya kasus penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad si Tukang Sate, Supratman Redaktur Harian Rakyat Merdeka (RM), Herman Saksono seorang blogger asal Yogyakarta dan Yulian Paongan alias Ongen.² Hal tersebut terjadi

¹ Ajie Ramdan, *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP*, Jurnal Yudisial, Vol 13, No 2, Agustus 2020, hlm. 252

² Hasyry Agustin, *4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden Yang Diproses Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden->



dalam penyampaian kritik, gagasan ataupun pendapat kepada pejabat negara terlebih kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terlepas dari kalimat-kalimat yang kontroversi sehingga mengundang kecaman dari pemerintah. Konotasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat dianggap mengandung unsur-unsur penghinaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda penghinaan kepada Presiden diatur dalam Pasal 314, Pasal 316 dan Pasal 317 KUHP. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No, 013-022/PUU-IV/2006 yang dikeluarkan pada tahun 2006, menyatakan pasal penghinaan terhadap Presiden yang tercantum dalam Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi menimbang pasal tersebut memicu

ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena retan akan multitafsir dan berpeluang menghambat hak kebebasan manusia dalam menyatakan pendapat baik secara lisan, tulisan ataupun aktulisasi diri. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal penghinaan terhadap Presiden tersebut dirasa tidak relevan apabila diterapkan di Indonesia. Sebagaimana secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

DPR dan pemerintah tepatnya pada bulan September tahun 2019 berupaya untuk mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Upaya pembaruan hukum tersebut tentunya tidak meng-

yang-diproses-hukum-lt571a2c098997e/,
Diakses pada 10 agustus 2023 Pukul 18.37
WIB

³ Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



hentikan semangat DPR dan pemerintah untuk mewujudkan suatu tekad negara Indonesia, yaitu menciptakan produk hukum sendiri tentang pengaturan hukum pidana di Indonesia. Tekad DPR dan pemerintah Indonesia berbuah manis, dimana upaya-upaya pengesahan draf dari tahun 2014 telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang NRI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, disahkan Undang-Undang tersebut realitasnya masih banyak menuai kritikan dari kalangan masyarakat. Penyebab hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih terdapat pasal-pasal yang kontroversial dan multitafsir. Salah satu pasal yang masih menjadi polemik pro dan kontra yaitu terkait tindak pidana terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tentang penghinaan

atau penyerangan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden.⁴

Dalam perspektif hukum tata negara, apabila martabat negara melekat pada seorang Presiden maka negara tersebut berbentuk republik dengan menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Berbeda dengan negara yang menganut sistem monarki, negara yang menganut sistem monarki martabat suatu negara tidak melekat pada seorang Presiden melainkan pada Raja/Ratu. Oleh karena itu, dalam sistem monarki kedaulatan tertinggi berada ditangan raja, maka Raja dapat melakukan apa yang ia kehendaki dengan bebas ia memerintah rakyatnya dengan semaunya ia sendiri. Hal tersebut tentunya menjadi ruas yang berbeda di mana negara Indonesia menganut

⁴ Iwan Wirawan, *Pro Kontra Pasal Penghinaan Kepada Presiden Dalam KUHP Baru Oleh : Henrico Pajrul Falah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, <https://fh.upstegal.ac.id/2023/01/16/pro-kontra-pasal-penghinaan-kepada-presiden-dalam-kuhp-baru-oleh-henrico-pajrul-falah-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-pancasakti-tegal/>, Diakses pada 10 Agustus 2023 Pukul 19.01 WIB



sistem presidensial di mana Presiden memiliki dua kekuasaan yakni kepala negara dan kepala pemerintahan berbeda dengan negara belanda dan inggris yang dalam sistem pemerintahannya mengarah pada sistem monarki konstitusional di mana kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ada pada perdana menteri dan sistem kepala negara berada di tangan Raja/Ratu.

Konsekuensi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, maka Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, apakah pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disesuaikan aturan atau mempertimbangkan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia saat ini?. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa *ratio decidendi* penghapusan pasal penghinaan terhadap

Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana seharusnya pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif memfokuskan pada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun doktrin dari pakar hukum.⁵

C. PEMBAHASAN

***Ratio Decidendi* Peng-Hapusan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi**

⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 57



Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), telah memberikan kontribusi yang besar terhadap negara Indonesia dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi. Kontribusi Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan yang diberikan kepadanya, salah satunya kewenangan yang telah memberikan kontribusi yaitu kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagaimana kewenangan itu tercantum dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi di atas tentu menjadikan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya

peradilan yang berwenang menafsirkan konstitusi. Wujud dari kewenangan tersebut adalah *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, *Judicial review* yang dilakukan dapat disebut juga sebagai "*constitutional review*" karena yang digunakan sebagai batu uji dalam suatu pegujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi (UUD NRI 1945).

Sejak awal Mahkamah Konstitusi berdiri sampai sekarang (2003-2023), Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 1641 putusan khusus pengujian Undang-Undang.⁶ Dari jumlah putusan yang dikeluarkan terhitung 299 perkara yang amar putusannya dikabulkan oleh Mahkamah Kontitusi.⁷ Artinya, paling tidak Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan bangsa dan negara

⁶ Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>, diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 20.44 WIB

⁷ Ibid



dari 299 norma Undang-Undang yang inkonstitusional.

Salah satu amar putusan yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yakni putusan yang dikeluarkan pada tahun 2006 dengan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian kitab undang-undang hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lahirnya Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dilatar belakangi adanya permohonan uji materil yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis sebagai pemohon dalam putusan tersebut. Dalam permohonan Eggi menyatakan bahwa ia selaku warga negara Indonesia merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan haknya dalam kebebasan menyatakan pendapat telah hangus karena munculnya Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137.⁸

Setelah melalui persidangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang disampaikan pada tanggal 4 Desember 2006 oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh ketua MK Jimly Assididqie, bahwasannya permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya. Pada Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang disampaikan oleh hakim terdapat perbedaan pendapat (*Disseting Opinion*). Oleh karena itu, dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Hakim Jimly Assididqie, Laica Marzuki, Mararuar Siahhan, Harjono dan Abdul Mukhie Fadjar dalam putusannya sependapat untuk mengabulkan permohonan dari pemohon. Sedangkan keempat hakim yakni I Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya dan Achmad Roestandi memiliki pendapat yang berbeda.

⁸ Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adapun pertimbangan Mahkamah konstitusi atas beberapa poin di atas sehingga mengabulkan permohonan dari pemohon adalah sebagai berikut :

Menurut sejarah pasal 134 KUHP yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, secara konkordan berasal dari artikel 111 *Nederland Wetboek van Strafrecht (WvS Nederland, 1881)* yang mengatur tentang *opzettelijke belediging den Koning of der Koningin* dengan ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 300 gulden. Berdasarkan *Koninklijk Besluit (KB)* tertanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, diberlakukan *Wetboek van Strafrecht- Indie (WvS Nederland-Indie)*, namun mulai dinyatakan mulai berlaku mengikat sejak tanggal 1918, dimuat dalam *Staatsblad 1915 Nomor 732*. Menurut pasal 7 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana, nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Oendang-Oendang Hoekoem Pidana. Pasal 8 angka 24 Oendang-Oendag 1946 Nomor 1 menetapkan bahwa perkata *konning of Koningin* pada Pasal 134 KUHP diganti dengan kata *President of den vice-President*, kini disebut Presiden dan Wakil Presiden. Takkala *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie (1915)* diberlakukan diwilayah Hindia Belanda,

dimana kala itu Hindia Belanda berstatus negeri jajahan *Het Koninkrijk der Nederlanden*.⁹

Secara historis, hukum pidana dinegara Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa itu sendiri. Sebelum merdeka bangsa Indonesia banyak mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang, bangsa Indonesia mengalami beberapa kali penjajahan dari negara lain. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada pemberlakuan hukum yang terjadi dalam negara Indonesia, khususnya hukum pidana. Pada tahun 1596, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia bukan untuk menjajah bangsa Indonesia melainkan untuk mencari rempah-rempah. Namun sejak tahun 1602 dengan masuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* Belanda mulai menguasai wilayah Indonesia, Parlemen Belanda memberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di beberapa wilayah kepada VOC. Hal tersebut menjadi

⁹ *Ibid.*



awal dari 350 tahun sebelum Indonesia merdeka menjadi negara jajahan Belanda yang melalui *Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915 memberlakukan hukum pidana Belanda menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch-Indie* (WvSNI).¹⁰ Sebagaimana tempo dulu termahtub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal II yang menegaskan, “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Oleh karena itu ketentuan yang berlaku zaman pejajahan Belanda dahulu dialih fungsikan sebagai sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal II. Namun, keberlakuan hukum pidana secara nasional, diteguhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 73 tahun

1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah menjadi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹

Pernyataan tersebut menegaskan bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang masih berlaku di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan peninggalan Belanda. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan mahkamah konstitusi diatas, bahwa Pasal 134 secara kerkondan berasal dari *Artikel 111 Nederland Wetboek van Srafrech*, diamana *Wetboek van Srafrech* merupakan peninggalan Belanda yang diberlakukan diwilayah Hindia Belanda kala berstatus negeri jajahan. Pasal 134 *WvS Nederlands- Indie* berbunyi “*Opzettelijke belediging den Koning of der Koningin aangedaan, wort gestraf van ten hoogste zes jaren of*

¹⁰ T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 1

¹¹ *Ibid*



geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" Namun, kata "Koning of der Koningin" diganti mejadi "President of de vice-President" sebagaimana termaktum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 8 Angka 24.

Namun secara tidak langsung, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 tersebut tentunya memberikan pemberlakuan secara khusus terhadap Presiden ataupun kepada Wakil presiden. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada terkecualinya". Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

Ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD tahun 1945.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "kedaulatan berada ditanga rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkan memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara deskrimatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Secara prosedural dalam rangka mendukung fungsi previlige tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal yang dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD tahun 1945.¹²

Mahkamah Konstitusi kembali berpendapat dalam putusannya, Bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan

¹² Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Pasal 137 KUHP dalam penerapannya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta tidak berlakunya asas *equality before the law*.¹³ Demikian pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai perlakuan *privilege* sebagai suatu tindak pidana tentunya akan menimbulkan berbagai penilaian dari kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat berimbas pada layak atau tidaknya pasal tersebut diterapkan didalam sistem Republik Indonesia. Jika melihat dari pertimbangan hakim, pendapat tersebut mendasar pada pandangan bahwa adanya pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden amat rentan pada tafsir apakah suatu proses, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Menurut Hariman

Serigar bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 KUHP merupakan *lex speacialis*, dari Pasal 310 yang merupakan *lex generalis* dan penafsirannya bersifat lentur (karet) karena tergantung pada selera penguasa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP tidak menyebutkan secara tegas apa yang diklasifikasikan penghinaan terhadap presiden. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, suatu rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas dan tidak boleh multitafsir.¹⁴ Oleh karena itu imbas dari substansi norma yang masih multitafsir maka rentan rentan disalahgunakan dan mengakibatkan tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa ataupun aparat penegak hukum.

Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dalam duduk perkara kedua

¹³ *Ibid*

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 65



pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Pemohon I beranggapan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 karena pemohon merasa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pemohon II beranggapan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) karena pemohon sebagai aktivis merasa pasal tersebut merugikan hak konstitusionalnya dalam beberapa aksi penyampaian pikiran dan pendapat.

Kendati demikian Hakim yang setuju pasal 134, 136 dan 137 KUHP dihapus, menyatakan bahwa substansi yang terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mempunyai permasalahan konstitusional dengan pasal 28, Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Substansi dari pasal tersebut memiliki tafsir yang luas sehingga dapat mengakibatkan komunikasi dan perolehan informasi terhambat. Sebagaimana substansinya akan berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.

Pengaturan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setelah kurang lebih dari 3 abad Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda semasa penjajahan sampai sekarang dan juga mengalami beberapa kali pembaruan hukum. Negara Indonesia terus berupaya melakukan pembaruan hukum khususnya hukum pidana



agar nilai dan norma positif selaras dengan karakter serta kepribadian negara bangsa yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Menurut Barda Nawawi arief, pada hakikatnya pembaruan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) yang sesuai dengan nilai sio-politik, sio-filosofis, dan sio-kultural masyarakat Indonesia.¹⁵ Oleh karena itu, penggalihan terhadap nilai-nilai suatu bangsa Indonesia dalam pembaruan substansi hukum pidana bertujuan hukum pidana Indonesia yang akan mendatang sesuai dengan nilai-nilai sio-politik, sio-filosofis, dan sio-kultural bangsa Indonesia. Penggalihan terhadap nilai-nilai sentral sio-politik, sio-filosofis, dan sio-kultural dalam penyusunan KUHP juga harus sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun

2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”.

Pada tahun 2022 DPR RI beserta pemerintah mengesahkan produk hukum pidana yakni Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna memperbaiki hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pengesahan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan digunakan pada tahun 2025 mendatang memicu pro dan kontra dari kalangan masyarakat yang mana terdapat pasal yang mengundang kontroversi, setidaknya terdapat 8 sampai 11 pasal sehingga memicu demonstrasi. Salah satu pasal yang menuai pro dan kontra yakni

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Kecana, 2008 hlm. 233

munculnya pengaturan pasal tindak pidana terhadap martabat Presiden Dan Wakil Presiden yang tercantum dalam pasal 217- Pasal 220. Sebelumnya pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden Dan Wakil Presiden yakni Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP telah diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, ketiga pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun bunyi pasal pengaturan tindak pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

Pasal 217

“Melarang setiap orang untuk menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden”

Pasal 218

(1) Setiap orang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden Atau Wakil Presiden dipidana dengan penjara paling

lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak katagori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 220

(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden Atau Wakil Presiden.

Penjelasan terhadap Pasal 218 Ayat 1 dalam lampirannya menjelaskan yang dimaksud menyerang kehormatan atau harkat martabat diri Presiden merupakan merendahkan



atau merusak nama baik atau harga diri. sedangkan pada Ayat (2) yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak demokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden Dan Wakil Presiden.¹⁶ Jika menelaah penjelasan Pasal 218, masih terdapat kata yang tidak tepat atau penafsiran yang luas seperti “penyerangan” dimana dalam praktiknya dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Walaupun dalam Ayat (2) telah ditegaskan tidak dapat dikatakan sebagai penyerangan apabila diungkapkan melalui hak demokrasi terlebih melauai kritik. Namun yang menjadi pertanyaan akankah pemerintah atau penegak hukum membedakan kritik dengan penghinaan? walapun secara gamblang dalam Pasal 218 Ayat (2) mengkalifikasikan kritik agar

masyarakat tidak dapat terjerat oleh pasal tersebut.

Syarat-syarat yang diterapkan oleh pemerintah agar tidak dapat terjerat Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu, dalam penyampaian kritik harus disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan, kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin untuk memberikan suatu alternatif mapun solusi dan atau dengan cara objektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan seorang Presiden dan Wakil Presiden atau mengajukan pergantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional. Tujuannya tidak dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Kritik merupakan bagian jantung demokrasi. Sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke empat dan Pancasila ke-

¹⁶ Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana



empat yakni “Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dapat diartikan rakyat dapat menggunakan haknya untuk mengespresikan diri dan menyuarakan suaranya dengan demonstrasi. Oleh karena itu, demonstrasi tidak dapat terlepas dari kritik sebagai alat penyambung lidah untuk mengekspresikan suaranya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Kitab Pidana pada Pasal 218, tidak dapat dikatakan sebagai penyerangan martabat Presiden apabila pendapat tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, seperti kritik yang tidak sesuai dengan kebijakan Presiden. Pada penjelasan pasal tersebut juga menegaskan membedakan kritik yang bersifat konstruktif dan kritik yang mengarah pada hal negatif. Kritik yang bersifat konstruktif adalah kritik yang disampaikan oleh pengkritik bersifat membangun dan berdampak positif

sehingga sadar atas kesalahannya, serta memberikan wawasan pada orang yang dikritik tentang bagaimana memperbaikinya.¹⁷ Sedangkan kritik yang mengarah pada hal yang negatif atau sering disebut dengan kritik yang bersifat destruktif, yaitu kritik disampaikan dengan cara yang buruk seperti ada penambahan intonasi, kata-kata, ekspresi yang merendahkan.¹⁸

Pada realitanya, walaupun pemerintah telah membedakan kritik yang harus bersifat konstruktif dan kritik yang mengarah pada hal negatif (kritik bersifat destruktif). Akankah hal tersebut dapat menfilter bahasa atau narasi masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya atau sebagai alih pemerintah untuk membungkam kebebasan berpendapat. Maka hal ini pemerintah harus dengan tegas membedakan

¹⁷ Reza Adetya Tama, *Kritik: Destruktif Vs Konstruktif*, <https://psychepediaconsulting.medium.com/kritik-destruktif-vs-konstruktif-931d9830743a>, Diakses tanggal 1 juli 2023 pukul 18.10 WIB

¹⁸ *Ibid*



penghinaan atau kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden guna terciptanya kepastian hukum.

Kebebasan menyatakan pendapat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di luar Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan hukum internasional mengatur tentang kebebasan menyatakan pendapat. Pengaturan tersebut diatur Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Internasional convention on Civil and Politica Right/ICCPR*). *Article 19* DUHAM menegaskan :

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression, his right includes freedom to hold opinions without interference and to seek receive and impart information and through any media and regardless of frontiers."

Inti dari pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak menggunakan haknya dalam kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi. Suatu kebebasan tanpa adanya campur tangan dari orang lain, merima dan menyebarkan informasi serta gagasan-gagasan melalui media tanpa memperhatikan batasan-batasan. Sedangkan dalam *ICCPR Article 19* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenan On Civil And Polica Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), menegaskan:

- 1) *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
- 2) *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
- 3) *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan*

tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a. menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b. melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Kendati demikian, Pasal 19 ICCPR memberikan hak kepada setiap orang atas hak kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana termakhtub dalam Ayat (1) tanpa ada campur tangan dari siapapun dan Ayat (2) menegaskan setiap orang berhak dalam mengekspresikan apapun. Memahami kerangka Pasal 19 ICCPR Ayat (3) yang mana mencantumkan batasan-batasan mengenai kebebasan menyatakan pendapat yang sebelumnya secara lugas disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Hukum HAM secara internasional menampakkan bahwa kebebasan dalam menyatakan pendapat bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan negara diberikan kewenangan untuk membatasi sepanjang batasan tersebut

masih bersifat *legitimate*, sehingga tidak menciderai salah satu pihak. Pembatasan ini merupakan suatu mekanisme memungkinkan untuk sebuah pihak negara membatasi hak asasi manusia (HAM) tanpa melanggar hak-hak warga.¹⁹ Oleh karena hal itu, ada pengaturan yang jelas dari pihak legislatif guna terciptanya kepastian hukum. Selama belum tercipta bukan berarti setiap orang dapat bebas terhadap hak kebebasan berpendapat karena setiap hak ada batas, sebagaimana batas kebebasan berpendapat juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (3), dalam ayat tersebut dapat dilakukan batasan-batasan dalam menyatakan pendapat dengan hal-hal berikut:

1. berdasarkan UU (*provided by law*);
2. penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain (*for respect of the rights or reputations of others*);
3. untuk perlindungan keamanan nasional (*for the protection of*

¹⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi manusia, perspektif internasional, Regional, Nasional*, Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm. 58



national security) dan perlindungan keamanan umum (*for the protection of public order (ordre public)*);

4. perlindungan kesehatan umum (*for the protection of public of heatth*) atau perlindungan moral umum (*for the protection of public morals*).

Peraturan hukum dalam negara Indonesia tentunya tidak hanya menggunakan KUHP sebagai batu umpun dalam penyelesaian suatu masalah hukum, terlebih perturan tentang penghinaan terhadap Presiden. Dapat diketahui penghinaan terhadap presiden diatur dalam Pasal 217- Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Bahkan diluar Undang-Undang tersebut penghinaan terhadap Presiden tetap diatur, yakni dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Eletronik.²⁰

Oleh karena itu, pengaturan pasal penghinaan Presiden yang tercantum pada undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai batas menyatakan pendapat terhadap Presiden, sehingga batas dari menyatakan pendapat jelas telah diatur berdasarkan Undang-Undang.

Kebebebasan dalam menyatakan pendapat juga memperhatikan hak atau reputasi orang lain. Dalam Pasal 217-220 secara tidak langsung memberikan penghormatan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terlepas dari Presiden sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan juga memiliki hak individu dalam menyatakan pendapat yang juga harus dilindungi. Oleh

²⁰ Muhammad Jazuli, *Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.5, No.1, Februari 2021, hlm. 168

karena itu, kebebasan dalam menyatakan pendapat harus memperhatikan hak orang lain dalam menikmati kebebasan secara sesama tanpa saling merugikan. Dalam hal ini, tentunya hukum melindungi kebebasan dan kebebasan seseorang dari ancaman tindakan merugikan yang mungkin dilakukan oleh orang lain dengan hak kebebasannya.²¹

Pada Pasal 19 Ayat (3) menegaskan batasan kebebasan berpendapat dapat dilakukan dengan tujuan melindungi keamanan nasional dan perlindungan keamanan umum. Pembatasan hak dalam melindungi keamanan nasional bertujuan untuk melindungi keberadaan suatu bangsa atau integritas wilayah suatu negara²² dan keamanan umum menjawab tujuan perlindungan nasional dalam pembatasan hak sehingga tidak

mengundang kegaduhan. Oleh karena itu, melindungi keamanan nasional dan keamanan umum dengan adanya pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden dapat ditelaah, yakni menghindari caus antara pendukung atau masyarakat pro presiden dengan yang kontra sehingga tidak ada main hakim sendiri.

Perlindungan kesehatan umum dan perlindungan moral umum dalam pasal 19 ayat (3) ICCPR dimungkinkan dapat dijadikan sebuah batasan kebebasan berpendapat terhadap Presiden. Perlindungan kesehatan umum atau moral umum yaitu ancaman kesehatan serius yang membahayakan kesehatan perorangan atau individu maupun kelompok masyarakat yang berkaitan dengan etika dalam suatu hak.²³ Batasan ini dapat digunakan agar masyarakat tidak terlepas dari etika yang pernah diajarkan oleh nenek moyang kita.

²¹ Sudjatmiko, Jayus, *Hak Kebebasan Berserikat Dalam Pendirian Partai Politik Di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 56-57

²² Elfia Farida, *Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*, Qistie Jurnal Hukum, Vol.14, No.2, 2021, hlm. 56

²³ Ibid



Walaupun dimungkinkan dilakukan pembatasan, tetapi pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi bukan ditujukan untuk menghilangkan hak dan kebebasan itu sendiri.²⁴ Pembatasan terhadap batasan hak berekspresi demikian dituangkan dalam Pasal ayat (1) ICCPRP yang menyebutkan:

"Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their limitation to a greater present Covenant."

Pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh negara tidak boleh melebihi dari apa yang telah diterapkan dalam konvenan tersebut. Pembatasan tetap mengacu pada konvenan yang telah dibuat karena tidak terdapa ketentuan secara khusus dari konvenan yang dapat digunakan sebagai tafsir sebagai

pemberi hak pada suatu negara, kelompok ataupun individu untuk merampas hak seseorang dalam kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi. Dengan ketentuan yang tercantum dalam ICCPR sebagaimana telah diakui oleh Indonesia, maka layaknya pemerintah memberikan penjelasan frasa yang jelas terhadap penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi dan mengakibatkan munculnya pasal karet sehingga selaras dengan asas kepastian hukum dan kedaulatan rakyat. Walaupun, hampir tidak pernah ditemukan frasa dan batas yang jelas dalam menggolongkan sebuah tindakan termasuk ke dalam penghinaan atau bukan penghinaan dalam suatu aturan hukum sehingga tolak ukur yang dapat mengkomodasi hal tersebut adalah dengan menempatkan pasal tersebut menjadi delik aduan.

Pernyataan yang di sampaikan dapat dijadikan dasar bahwa pe-

²⁴ Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, *Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP*, Journal Pandecta, Vol 15, No.2, 2020, hlm. 216

merintah tidak dapat mecederai hak warga dalam berpendapat. Namun, begitu sebaliknya masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat harus mematuhi batas haknya. Oleh karena itu, jalan tengah yang harus dilakukan oleh pemerintah mengharmonisasi pasal penghinaan atau penyerangan kepada Presiden agar sejalan kebebasan berpendapat. pasal penghinaan yang tercantum dalam pasal 218 seharusnya memiliki batasan yang jelas dan tidak memberatkan. Mengingat pentingnya hak atas kebebasan menyatakan pendapat, maka negara tidak boleh membuat batasan-batasan yang terlalu berat, sehingga menghambat pelaksanaan hak kebebasan menyatakan pendapat.²⁵

Mengutip dari pernyataan Taufik Basari anggota Komisi III DPR kepada media, menyampaikan usulan pasal

penyerangan terhadap presiden dibatasi, sebagaimana berikut:

“supaya tidak lebih meluas tafsirnya, mengusulkan menyerang harkat dan martabat presiden dibatasi dengan bentuk fitnah yaitu tuduhan yang diketahui tidak benar”²⁶

Mengkaji usulan taufik perihat delik menjadi delik fitnah maka hal tersebut seharusnya dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak pemerintah guna kejelasan batas penghinaan dalam Pasal 218. Sebagaimana fitnah dalam Pasal 434 menegaskan *“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membutikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan apa yang diketahui, maka diancam penjara paling lama empat tahun”*

Salah satu unsur fitnah adalah bahwa orang yang melakukan

²⁵ Sudjatmiko, Jayus, *Hak Kebebasan Berserikat*Op.Cit, hlm. 51

²⁶ Ima Dhini Syahira, *DPR Usul Soal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden di KUHP Dibatasi Dalam Bentuk Fitnah*, <https://nasional.tempo.co/read/1655106/d-pr-usul-soal-penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-di-rkuhp-dibatasi-dalam-bentuk-fitnah>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 17.60



kejahatan menista diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan yang dilontarkannya.²⁷ Oleh karena itu, orang yang menuduh juga diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, maka hal ini memberikan kesempatan kepada seorang presiden atau wakil presiden untuk membuktikan apakah yang dilakukan benar atau tidak. Delik fitnah ini mempermudah penyidik dalam melakukan pembuktian. Contohnya, “Presiden Jokowi memfoya-foyan uang rakyat” pada kalimat yang terlontar Presiden dapat membuktikan, jika yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut yang bersangkutan dapat melaporkan dan apabila dirinya merasa telah dicemari nama baiknya dengan difitnah.

Menimalisir terjadinya uji materiil tiga tahun mendatang terhadap pasal penghinaan yang tercantum dalam Pasal 217 – Pasal 220 Undang-Undang NRI Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sudah seyogyanya pemerintah memikirkan urgensi terhadap pasal tersebut sehingga tidak terdapat casu antara masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana pasal tersebut perlu adanya harmonisasi terhadap muatan materi pada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Layaknya suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, ditambah, diganti atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya.²⁸

Dalam hal ini pembatasan-pembatasan terhadap aturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diuraikan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, seperti peraturan pemerintah sebagai urgensi dalam penjelasan terhadap pasal tersebut. Situasi dan kondisi yang bersifat

²⁷ J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah, *Kejahatan Berbahasa (Language Crime)*, Tasikmalaya, Langgam Pustaka, 2022, hlm.80

²⁸ Khairul Umam, *Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Sistem Perturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, CV. Diva Pustaka, 2023, hlm.25



mendesak sehingga membutuhkan aturan hukum in casu Undang-Undang untuk segera mengatasi, maka Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi wewenang kepada Presiden untuk membuat perturan pemerintah.²⁹ Sebagaimana pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, 1) *Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*; 2) *Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut*; 3) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu dicabut*.

Disamping Presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan pemerintah, maka dalam hal ini masih

terdapat campur tangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai persetujuan peraturan pemerintah. Ayat 2 Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setidaknya juga membatasi Presiden dalam membuat perturan pemerintah dan juga mengurangi opini publik tentang pembuatan peraturan yang memperjelas pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. MK menyatakan dalam *ratio decidendi* terhadap penghapusan pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁹ Ali Marwan, *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances Of The Enactment Government Re Gulation In Lieu Of Law)*, Jurnal legilasi indonesia, Vol. 14 , No. 1, Maret 2017, hlm. 114



Indonesia Tahun 1945, yakni dengan beberapa pertimbangan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peninggalan penjajahan Belanda. Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini tidak murni produk hukum Indonesia, melainkan peninggalan Belanda yang diangkat sebagai produk hukum Indonesia dikala negara Indonesia menjadi negara jajahan Belanda sebagai hukum pidana positif guna mengisi kekosongan hukum. 2) Menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta tidak berlakunya asas *equality before the law*. Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP tidak menyebutkan secara tegas apa yang diklasifikasikan penghinaan terhadap Presiden. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas kepastian hukum. 3) perlindungan hak asasi manusia (HAM) yaitu substansi

yang terdapat dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mempunyai permasalahan konstitusional dengan pasal 28, Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Subtansi dari pasal tersebut memiliki tafsir yang luas sehingga dapat mengakibatkan menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi. sebagaimana subtansinya akan berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.

2. Redaksi pada pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tertera dalam Pasal 217- Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki perbedaan dengan redaksi terhadap pasal penghinaan

terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dinyatakan inskstitusional oleh MK kecuali delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperjelas kritik dan penghinaan terhadap presiden serta memperjelas batasan yang tertera pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun pasal tersebut tidak dapat dihapus maka dapat dilakukan pembatasan-pembatasan yang tidak menghilangkan hak kebebasan berpendapat. Batasan-batasan yang dibuat oleh pemerintah dapat diperjelas dengan mengalihkan delik yaitu delik penghinaan ke delik fitnah sebagai batas penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden guna mempermudah dalam pembutkian. Menimalisir terjadinya uji materill tiga tahun mendatang

terhadap pasal penghinaan yang tercantum dalam Pasal 217 – Pasal 220 Undang-Undang NRI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka pembatasan-pembatasan terhadap aturan pasal penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, seperti peraturan pemerintah sebagai urgensi dalam penjelasan terhadap pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, 2016.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Ragional, Nasional*, Raja Grafindo, Depok, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.



- J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah, *Kejahatan Berbahasa (Language Crime)*, Tasikmalaya, Langgam Pustaka, 2022.
- Khairul Umam, *Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Sistem Perturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, CV. Diva Pustaka, 2023.
- Sudjatmiko, Jayus, *Hak Kebebasan Berserikat Dalam Pendirian Partai Politik Di Indonesia*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Qistie *Jurnal Hukum*, Vol.14, No.2, 2021.
- Muhammad Jazuli, *Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.5, No.1, Februari 2021.
- Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, *Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP*, *Journal Pandecta*, Vol 15, No.2, 2020.

Jurnal:

- Ajie Ramdan, *Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP*, *Jurnal Yudisial*, Vol 13, No 2, Agustus 2020.
- Ali Marwan, *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Commpelling Circumstances Of The Enactment Government Re Gulation In Lieu Of Law)*, *Jurnal legilasi indonesia*, Vol. 14 , No. 1, Maret 2017.
- Elfia Farida, *Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*, *Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang*



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.

Internet:

Hasyry Agustin, 4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden Yang Diproses Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum-lt571a2c098997e/>, Diakses pada 10 agustus 2023.

Henrico Pajrul Falah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, <https://fh.upstegal.ac.id/2023/01/16/pro-kontra-pasal-penghinaan-kepada-presiden-dalam-kuhp-baru-oleh-henrico-pajrul-falah-mahasiswa-fakultas-hukum->

[universitas-pancasakti-tegal/](https://www.fh.upstegal.ac.id/2023/01/16/pro-kontra-pasal-penghinaan-kepada-presiden-dalam-kuhp-baru-oleh-henrico-pajrul-falah-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-pancasakti-tegal/), Diakses pada 10 Agustus 2023.

Ima Dhini Syahira, DPR Usul Soal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden di KUHP Dibatasi Dalam Bentuk Fitnah, <https://nasional.tempo.co/read/1655106/dpr-usul-soal-penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-di-rkuhp-dibatasi-dalam-bentuk-fitnah>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

Iwan Wirawan, Pro Kontra Pasal Penghinaan Kepada Presiden Dalam KUHP Baru Oleh : Henrico Pajrul Falah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, <https://fh.upstegal.ac.id/2023/01/16/pro-kontra-pasal-penghinaan-kepada-presiden-dalam-kuhp-baru-oleh-henrico-pajrul-falah-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-pancasakti-tegal/>, Diakses pada 10 Agustus 2023.

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>, diakses pada tanggal 16 April 2023

Reza Adetya Tama, Kritik: Destruktif Vs Konstruktif, <https://psychepediaconsulting.medium.com/kritik-destruktif-vs-konstruktif-931d9830743a>, Diakses tanggal 1 juli 2023.

